

IMBAS KEBAKARAN PASAR NGAWEN, RETRIBUSI PASAR DAERAH KABUPATEN BLORA HANYA CAPAI RP 4,8 MILIAR PADA 2024



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2025/02/13/FO-B-OPENING-2538472473.jpg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro – Realisasi retribusi pasar daerah pada 2024 hanya mencapai Rp 4,8 miliar. Berkurang sekitar Rp 1,2 miliar dari 2023. Penurunan drastis itu lantaran terjadi kebakaran Pasar Ngawen di awal 2024 lalu. Meski pendapatan turun, target retribusi dari sektor pasar daerah naik setiap tahun.

Kepala Bidang (Kabid) Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora Margo Yuwono mengatakan, target retribusi pasar tahun lalu Rp 9 miliar. Namun, hingga Desember 2024 hanya terealisasi Rp 4,8 miliar.

Jumlah tersebut turun drastis sekitar Rp 1,2 miliar. Dari data 2023 tercatat retribusi pasar sebanyak Rp 6 miliar. ”Retribusi dalam setahun lalu Rp 4,8 miliar, belum penuh target,” ucapnya.

Margo menjelaskan, turunnya retribusi yang didapatkan daerah karena terjadi kebakaran Pasar Ngawen. Sehingga, pedagang diberikan keringanan untuk tidak membayar retribusi. Dampaknya, target yang dicanangkan Rp 9 miliar tahun lalu tidak tercapai.

”Iya, karena kebakaran itu retribusi tidak bisa maksimal,” tegasnya. Ia mengaku, setiap tahun retribusi pasar daerah terus ditingkatkan. Begitu juga untuk tahun ini, sehingga beberapa kebijakan diambil untuk meningkatkan retribusi.

Salah satunya dengan pengelolaan parkir yang menggandeng pihak ketiga. ”Target retribusi pasar terus naik, dari Rp 9 miliar, tahun ini naik menjadi Rp 9,5 miliar,”

paparnya. Saat ini, pihaknya masih mengupayakan untuk pembangunan Pasar Ngawen kepada pemerintah pusat.

Berkas pengajuan sudah diperbarui karena terdapat nomenklatur baru. Jika pembangunan disetujui, maka akan berdampak positif bagi bertambahnya retribusi yang diperoleh daerah. "Kami sodorkan kembali bantuan pembangunan pasar ngawen, semoga disetujui," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Blora Mustopa mengaku, pihaknya juga telah ikut dalam pengajuan bantuan kepada kementerian pekerjaan umum. Pihaknya berharap upaya pemkab tersebut bisa disetujui. "Agar Pasar Ngawen bisa dibangun untuk para pedagang," tambahnya. (luk/bgs)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/715641361/imbaskebakaranpasarngawenretribusipasar-daerah-kabupaten-blora-hanya-capai-rp-48-miliar-pada-2024>, "Imbas Kebakaran Pasar Ngawen, Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Blora Hanya Capai Rp 4,8 Miliar Pada 2024", tanggal 13 Februari 2025.
2. <https://x.com/radarbjn/status/1890003022274850875>, "Imbas Kebakaran Pasar Ngawen, Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Blora Hanya Capai Rp 4,8 Miliar Pada 2024", tanggal 13 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Realisasi retribusi pasar daerah pada 2024 hanya mencapai Rp 4,8 miliar. Berkurang sekitar Rp 1,2 miliar dari 2023. Penurunan drastis itu lantaran terjadi kebakaran Pasar Ngawen di awal 2024 lalu. Meski pendapatan turun, target retribusi dari sektor pasar daerah naik setiap tahun.
- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi